

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG MUSNAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh :

Dewa Ayu Dwi Julia Ramaswari

Ida Bagus Wyasa Putra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is about the responsibility of the debtor to object fiduciary assurance that destroyed the bank credit agreement. The problems that occur that are blurring the norm in Article 25 of Law number 42 of 1999 on Fiduciary objects in the context of the guarantees given by the debtor to the bank saddled fiduciary assurance apparently destroyed. This paper aims to grasp and understand the responsibility of the debtor to object fiduciary assurance that destroyed the bank credit agreement. This writing, using the method of normative legal research with the type of analytical approach legislation (State approach). This paper presented a study that the responsibility of the debtor to the destruction of the collateral in the loan agreement is a consequence of the events that occurred. The responsibility of the debtor to guarantee the moving objects are still missing Credit to the lender to repay the loan. Regarding the movement or transfer of property rights concerned must still refer to the legal system warranty, which guarantees that the receiving party or creditor does not become the owner of a fully justified on the object, the legal consequences if a problem arises due to the fault of the employer fiduciary with respect to the use or transfer of objects fiduciary security, then the fiduciary exempt from responsibility. In other words, the giver full fiduciary responsibility.

Keywords: Responsibility, Debtor, Bank Credit Agreement, Destroyed.

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank. Permasalahan yang terjadi bahwa terdapat kekaburan norma dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam konteks benda jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan (*State approach*). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, Konsekuensi hukum jika timbul masalah karena kesalahan dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka

pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur, Perjanjian Kredit Bank, Musnah.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian adalah dana/uang. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh salah satunya dengan cara pinjaman atau pemberian kredit oleh Bank (melalui perjanjian kredit). Pada dasarnya, pemberian perjanjian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.¹ Dalam proses pemberian kredit oleh Bank dipersyaratkan penyerahan jaminan oleh pihak Bank. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila jaminan kredit adalah benda tidak bergerak/benda tetap maka dibebankan menggunakan hak tanggungan sedangkan benda bergerak pengikatannya dapat memakai gadai /fidusia.²

Perjanjian kredit antara Bank dan debitur kadangkala terjadi hal yang tidak diinginkan dimana bisa saja terjadi benda jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah diakibatkan pencurian, kebakaran dan lain-lain. Menurut Pasal 25 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) mengatur bahwa :

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau
 - c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Jika mengkaji Pasal 25 UU Jaminan Fidusia maka tampak adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

² Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152.

perjanjian kredit di bank. Terkait hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank dan bagaimana pula tanggung jawab.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan analisis perundang-undangan (*State approach*).

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang musnah dalam perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan Perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³ Dalam kaitan pemberian jaminan oleh Bank maka akan diserahkan jaminan. Jaminan oleh debitur tersebut kemudia dapat dijamin lagi yang disebut dengan jaminan fidusia. Istilah Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan.⁴ Jaminan fidusia ini lahir karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik.

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu resikonya adalah musnahnya barang jaminan. Musnah

³ Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta hal. 14.

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit*, hal. 113.

barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : (a) musnah secara total, dalam musnah disini diartikan bahwa barang jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (b) Musnah sebagian, musnah disini dapat digunakan kegunaannya walaupun ada bagian barang yang mengalami kerusakan.⁵

Terkait dengan musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit, UU Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan (Ketentuan pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap atau hilangnya barang yang menjadi objek jaminan.⁶ Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia.

Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecurangan) dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

⁵ R. Soebekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 92

⁶ Ni Made Trisna Dewi, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, Denpasar, Hal.92-93.

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, Konsekuensi hukum jika timbul masalah karena kesalahan dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewi, Ni Made Trisna, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, Denpasar,

Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soebekti, R., 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

Syahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia